


STANDART PELAYANAN
PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN TERLANTAR SAKIT KE PUSKESMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN TERLANTAR SAKIT KE PUSKESMAS	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.10/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025	
---	---	--	--

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) meliputi :		
No.	Komponenen	U r a i a n
1.	Persyaratan Administrasi	a. Identitas diri KTP/KK/Paspor; b. BPJS Kesehatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Pemohon yang berada di Shelter Dinsos-PM jika mengalami sakit akan dirujuk ke puskesmas oleh petugas Shelter; b. Pemohon menunjukkan BPJS Kesehatan (bila ada) jika pemohon tidak memiliki BPJS Kesehatan maka petugas akan membantu biaya daftar puskesmas secara tunai; c. Setelah pemohon diperiksa dan diberi obat, maka klien dibawa kembali ke Shelter/Rumah Singgah;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Terlantar
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Intragram : https://www.Instagram.com/dinsospm/

